



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 06 September 1953 (Umur 71 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 April 1955 (Umur 69 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 29 Nopember 1958 (Umur 66 Tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;
4. **R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 03 Mei 1960 (Umur 64 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;
5. **R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 September 1963 (Umur 61 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Hlm.1 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Wiraswasta, bertempat tinggal di -Kota Bandung Jawa Barat,
sebagai **Pemohon V**;

6. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX, NIK. -,
tempat dan tanggal lahir, Manado, 07 Maret 1965 (Umur 60
Tahun), Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa
Barat, sebagai **Pemohon VI**;

7. R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX, NIK. -,
tempat dan tanggal lahir, Bandung, 03 Januari 1969 (Umur
56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Perdagangan, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa
Barat, sebagai **Pemohon VII**;

8. PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX, NIK. -,
tempat dan tanggal lahir, Bandung, 19 April 1971 (Umur 54
Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung,
Jawa Barat, sebagai **Pemohon VIII**;

9. PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX, NIK. -,
tempat dan tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 1974 (Umur 48
Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, sebagai **Pemohon IX**;

Dalam hal ini Pemohon I, sampai dengan Pemohon IX, telah memberi
kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan
Windaningsih, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum
yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM
SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati
2 No.61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani,
Kota Bandung, dengan alamat email
abduルスiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 April 2025, disebut juga sebagai **para
Pemohon**;

Hlm.2 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 April 2025 dengan register Nomor 304/Pdt.P/2025/PA.Badg, yang diperbaiki tanggal 08 Mei 2025, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1951 telah dilaksanakan Pernikahan **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung yang pernikahannya dilaksanakan berdasarkan syariat islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dengan wali nikah bapak nya yang bernama **XXX** dan saksi yang bernama **XXX** dan **XXX**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dengan **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** berstatus bujang dan **XXX Binti XXX** berstatus gadis, serta keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak satu pesusuan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yang bernama:
 - 2.1. **R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki).
 - 2.2. **PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki).
 - 2.3. **Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki).
 - 2.4. **R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Perempuan).
 - 2.5. **R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki).

Hlm.3 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



2.6. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki).

2.7. R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki).

2.8. PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki).

2.9. PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung perempuan).

3. Bahwa XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-05042019-0084 tertanggal 23 Maret 2021, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX yang ayah kandungnya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1931, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **XXX** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980, serta pada saat meninggal dunia keduanya dalam keadaan beragama islam ;

5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX maka ahli warisnya adalah :

a. XXX Binti XXX (Istri).

b. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung Laki-laki).

c. PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung Laki-laki).

d. Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung Laki-laki).

e. R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung Perempuan).

f. R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki).

g. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki).

Hlm.4 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- h. **R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki).
- i. **PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki).
- j. **PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung perempuan).
6. Bahwa **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 di Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-18032021-0021 tertanggal 18 Maret 2021, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua **XXX Binti XXX** yang ayah kandungnya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1973, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **XXX** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004 serta pada saat meninggal dunia keduanya dalam keadaan beragama islam ;
8. Bahwa dengan meninggalnya **almarhum XXX Binti XXX** maka ahli warisnya adalah :
- 8.1R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX**
(anak kandung Laki-laki)
- 8.2PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
- 8.3Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
- 8.4R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Perempuan)
- 8.5R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 8.6R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 8.7R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)

Hlm.5 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



8.8PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki)

8.9PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung perempuan)

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **Almarhum XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **Almarhumah XXX Binti XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna pengurusan untuk sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Riung Bandung Jl. Saluyu B-VI No. 10 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (sebelumnya kecamatan Buah Batu) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan No SHM 683/kel. Cipamikolan Atas nama Nana Suwarna ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perbankan, dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** di KUA Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Pada 05 April 1951 adalah Pernikahan yang Sah.
3. Menyatakan **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Kota Bandung, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **XXX Binti XXX** (Istri)
 - 4.2. **R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
 - 4.3. **PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)

Hlm.6 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- 4.4. **Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
- 4.5. **R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Perempuan)
- 4.6. **R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 4.7. **R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 4.8. **R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 4.9. **PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
- 4.10. **PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung perempuan)
5. Menyatakan **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 di Kota Bandung, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah XXX Binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 6.1R. **PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
 - 6.2**PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
 - 6.3Rd. **PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Laki-laki)
 - 6.4R. **PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung Perempuan)
 - 6.5R. **PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 6.6R. **PEMOHON VI BinXXX Alias XXX Alias XXX** (anak kandung laki-laki)

Hlm.7 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



6.7R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki)

6.8PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung laki-laki)

6.9PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX (anak kandung perempuan)

7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Windaningsih, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2025, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 1472/K/2025 tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **R. PEMOHON I Alias PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rd. PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm.8 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **R. PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **R. PEMOHON V**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **R. PEMOHON VI**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **R. PEMOHON VII**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VIII**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IX, RD**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.164/KUA.10.19.24/PW.01/4/2025, tanggal 15 April 2025, atas nama **XXX Alias XXX Alias XXX** dengan **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9143/1988, atas nama **R. PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 143/1988, atas nama Raden **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3271-LT-09092024-0003, atas nama **Rd. PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm.9 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-29052023-0058, atas nama **Raden PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-30092021-0206, atas nama **R. PEMOHON V**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-06032025-0127, atas nama **PEMOHON VI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-22042025-0081, atas nama **Raden PEMOHON VII**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13.650/1991, atas nama **PEMOHON VIII**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 922/1992, atas nama **Raden PEMOHON IX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-05042019-0084 tertanggal 23 Maret 2021 atas nama **XXX Alias XXX Alias XXX**, yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2006 oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-18032021-0021 tertanggal 18 Maret 2021, atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm.10 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-21);

- 22.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 683/kel. Cipamikolan atas nama Nana Suwarna, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-22);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di -, Kota Bandung;
2. SAKSI II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di 0 Kota Bandung;

Kedua orang saksi tersebut sebelum bersumpah saksi pertama mengaku sebagai tetangga almarhum XXX, sedangkan Pemohon II mengaku sebagai tetangga Pemohon IX (PEMOHON IX). Selanjutnya kedua saksi di hadapan sidang bersumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi kenal dengan XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 1951 di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dan selama keduanya hidup bersama tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat dan meragukan keabsahannya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan dengan XXX Alias XXX Alias XXX dengan XXX dikaruniai 9 orang anak bernama 1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I , 2. PEMOHON II, 3. Rd. PEMOHON III, 4. R. PEMOHON IV, 5. R. PEMOHON V, 6. R. PEMOHON VI, 7. R. PEMOHON VII, 8. PEMOHON VIII, dan 9. PEMOHON IX, RD;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ayah para Pemohon yaitu XXX Alias XXX Alias XXX, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2006, karena sakit;

Hlm.11 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- Bahwa kedua orang tua dari XXX Alias XXX Alias XXX, telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, menurut cerita para Pemohon ayahnya bernama XXX, meninggal dunia sekitar tahun 1931, dan ibunya yang bernama XXX, meninggal dunia sekitar tahun 1980, karena sakit;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ibu para Pemohon yaitu XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXX, telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, menurut cerita para Pemohon ayahnya bernama XXX, meninggal dunia sekitar tahun 1973, dan ibunya yang bernama XXX, meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat XXX Alias XXX Alias XXX, dan XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang di atasnamakan XXX Alias XXX Alias XXX, dan XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX Alias XXX Alias XXX, dan XXX serta tidak ada disengketakan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Riung Bandung Jl. Saluyu B-VI Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung atas nama Nana Suwarna;
- Bahwa sejak XXX Alias XXX Alias XXX, dan XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hlm.12 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Windaningsih, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX, yang** meninggal dunia di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2006, dan ahli waris dari **XXX Binti XXX, yang** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Juli 2020, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai anak kandung untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum dibagikan dan dibaliknama kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima,

Hlm.13 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.22) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa sebagian para pihak bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung, dan para pihak yang tidak tinggal di Kota Bandung dinilai telah memilih pihak yang ada di Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah surat keterangan nikah, yang dikuatkan dikuatkan keterangan saks-saksi di persidangan, telah memberi petunjuk bahwa antara **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX**, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tanggal 05 April 1951 sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, walaupun pernikahannya tidak tercatat, namun telah diakui oleh masyarakat sekitar bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dan

Hlm.14 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama menjalani hubungan sebagai suami istri tidak ada masyarakat sekitar yang meragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.11 sampai dengan P.19) adalah bukti otentik Kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX Alias XXX Alias XXX dan XXX telah dikaruniai 9 orang anak bernama 1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. Rd. PEMOHON III, 4. R. PEMOHON IV, 5. R. PEMOHON V, 6. R. PEMOHON VI, 7. R. PEMOHON VII, 8. PEMOHON VIII, dan 9. PEMOHON IX, RD;

Menimbang, bahwa bukti P.20, adalah akta otentik kematian, telah membuktikan bahwa XXX Alias XXX Alias XXX sebagai ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Kota Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran orang tua kandung dari XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX, telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, ayahnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1931, sedangkan ibu kandungnya yang bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1980, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.21, adalah akta otentik kematian, telah membuktikan bahwa XXX Binti XXX sebagai ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 di Kota Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran orang tua kandung dari XXX, telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya, ayahnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan ibu kandungnya yang bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2004, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.22, adalah akta otentik kepemilikan harta, telah membuktikan adanya harta yang dimiliki oleh Nana Suwarna terletak di Riung Bandung Jl. Saluyu B-VI No. 10 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan

Hlm.15 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Cipamokolan Kecamatan Rancasari (sebelumnya Kecamatan Buahbatu) Kota Bandung yang akan dibagikan dan dibaliknama para ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, yang telah meninggal dunia, begitu pula kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama pernikahan XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu 1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. Rd. PEMOHON III, 4. R. PEMOHON IV, 5. R. PEMOHON V, 6. R. PEMOHON VI, 7. R. PEMOHON VII, 8. PEMOHON VIII, dan 9. PEMOHON IX, RD;
- Bahwa XXX Alias XXX Alias XXX sebagai ayah para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006, karena sakit, dan ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020, karena sakit serta kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan XXX Alias XXX Alias XXX dengan XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan istri dari XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, juga selaku ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P.20, yang dikuatkan keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran XXX Alias XXX Alias XXX sebagai ayah kandung para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006, serta kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, karenanya ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX Alias XXX Alias

Hlm.16 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



XXX adalah seorang istri bernama XXX Binti XXX, dan 9 orang anaknya yang bernama 1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon I), 2. PEMOHON II bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon II), 3. Rd. PEMOHON III bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon III), 4. R. PEMOHON IV binti Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IV), 5. R. PEMOHON V bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon V), 6. R. PEMOHON VI bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VI), 7. R. PEMOHON VII bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VII), 8. PEMOHON VIII bin Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VIII), dan 9. PEMOHON IX, RD binti XXX Alias XXX Alias R. (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.21, yang dikuatkan keterangan para saksi terbukti XXX Binti XXX, meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020, dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, karenanya ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX Binti XXX, adalah 9 orang anaknya yang bernama 1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon I)), 2. PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon II), 3. Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon III), 4. R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IV)), 5. R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon V)), 6. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VI), 7. R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VII), 8. PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VIII), dan 9. PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Bahwa pada tanggal 05 April 1951 telah dilangsungkan Pernikahan XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hlm.17 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.11 sampai dengan P.19), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX dengan XXX (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari pewaris dan semua ahli waris telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kemaslahatan ahli waris dengan mempertimbangkan petitum subsidair, maka Majelis hakim menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Riung Bandung Jl. Saluyu B-VI No. 10 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (sebelumnya kecamatan Buahbatu) Kota Bandung Provinsi Jawabarat dengan No. SHM 683/kel. Cipamikolan, atas nama Nana Suwarna ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perbankan dan untuk keperluan keperdataan lainnya yang merupakan harta peninggalan dari XXX Alias XXX Alias XXX;

Hlm.18 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada tanggal 05 April 1951;
3. Menyatakan **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 November 2008;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Alias XXX Alias XXX Bin XXX**, adalah:
 - 4.1. **XXX Binti XXX**, sebagai istri;
 - 4.2. **R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX** (Pemohon I), sebagai anak kandung Laki-laki;

Hlm.19 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- 4.3. PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon II),
sebagai anak kandung Laki-laki;
- 4.4. Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon III),
sebagai anak kandung Laki-laki;
- 4.5. R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IV),
sebagai nanak kandung Perempuan;
- 4.6. R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon V),
sebagai anak kandung laki-laki;
- 4.7. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VI),
sebagai anak kandung laki-laki;
- 4.8. R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VII),
sebagai anak kandung perempuan;
- 4.9. PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VIII),
sebagai anak kandung perempuan;
- 4.10. PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX
(Pemohon IX), sebagai anak kandung perempuan;
- 4.11. Menyatakan XXX Binti XXX, telah meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam pada tanggal 16 Juli 2020;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX Binti XXX, adalah:
- 5.1. R. PEMOHON I Alias PEMOHON I Bin XXX Alias XXX Alias XXX
(Pemohon I), sebagai anak kandung Laki-laki;
- 5.2. PEMOHON II Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon II),
sebagai anak kandung Laki-laki;
- 5.3. Rd. PEMOHON III Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon III),
sebagai anak kandung Laki-laki;
- 5.4. R. PEMOHON IV Binti XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IV),
sebagai nanak kandung Perempuan;
- 5.5. R. PEMOHON V Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon V),
sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.6. R. PEMOHON VI Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VI),
sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm.20 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



5.7. R. PEMOHON VII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VII),
sebagai anak kandung perempuan;

5.8. PEMOHON VIII Bin XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon VIII),
sebagai anak kandung perempuan;

5.9. PEMOHON IX, RD Binti XXX Alias XXX Alias XXX (Pemohon IX),
sebagai anak kandung perempuan

6. Menyatakan penetapan waris ini dapat digunakan untuk keperluan administrasi baliknama sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Riung Bandung Jl. Saluyu B-VI No. 10 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (sebelumnya kecamatan Buahbatu) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan No. SHM 683/kel. Cipamokolan, atas nama Nana Suwarna ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Perbankan;

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afyani, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm.21 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Sidang

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materi	: Rp. 10.000,-

Jumlah	: Rp. 160.000,-
--------	-----------------

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Penetapan No. 304/Pdt.P/2025/PA.Badg.